



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12/PDT/2012/PT. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**RONTA LINA S**, bertempat tinggal Dusun Klutuk RT. 04 RW. 01 Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT / PEMBANDING**

**MELAWAN,**

**S H E K I A T**, bertempat tinggal di Dusun Klutuk RT. 04 RW. 01 Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012 No. 12/Pdt.Pen/2012/PT.Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara tanggal 5 Januari 2012 No. 76/Pdt.G/2011/PN.Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN.Sda. telah mengajukan

gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, telah

melangsungkan .....

melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Pencatatan Sipil Purbalingga sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 29 Desember 1983, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 28/1983 ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ESTER RINA, lahir di Purbalingga tanggal 23 Oktober 1985 ;

2. EVELINE CRISTI, lahir di Purbalingga tanggal 30 April 1988 ;

- . SAMUEL EDOR, lahir di Purbalingga tanggal 13 Desember 1995 ;

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang digariskan dalam undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera ;

- Bahwa kebahagiaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan, karena sejak kelahiran anak pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pada awal mula kejadian Penggugat sudah cukup sabar untuk menghadapi kenyataan yang demikian tersebut, hal mana semata-mata demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

- Bahwa kenyataan perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga berlarut-larut dan berkepanjangan dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada Mei 2010 dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan alasan yang pasti ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bisa mengayomi Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya serta Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya ;

- Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut sangat mengecewakan Penggugat, hilang sudah kesabaran dan kepercayaan Penggugat terhadap

diri .....

diri Tergugat terlebih lagi sampai dengan saat ini Tergugat sudah menelantarkan anak dan istrinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membina dan membentuk rumah tangga yang harmonis menjadi sangatlah



sulit dapat terwujud, perkawinan yang rukun damai dan bahagia sangatlah mustahil diharapkan sangat terwujud ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin untuk dipertahankan, maka tiada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum melalui gugatan ;
- Bahwa karena dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, dan anak yang ketiga yang bernama SAMUEL EDO R, lahir di Purbalingga tanggal 13 Desember 1995 yang pada saat ini masih dibawah umur, untuk perwalian/Hak asuh terhadap anak tersebut akan jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
- Bahwa tuntutan atau gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka tidak berlebihan bila Penggugat mohon Pengadilan Negeri untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa akibat diajukan gugatan cerai tersebut dikarenakan perbuatan

Tergugat .....

Tergugat serta tindakan Tergugat yang dipandang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah patut dan selayaknya bila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq



majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Purbalingga sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 29 Desember 1983, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 28/1983, putus karena perceraian serta akibat hukumnya ;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak .....

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :



- 1 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal **21 Nopember 2011** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Nopember 2011 No. 76/Pdt.G/2011/PN.Sda, tersebut ;
- 2 Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- 3 Memori banding tertanggal Desember 2011, yang diajukan oleh Penggugat Pemanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Desember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2011 ;
- 4 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 29 Desember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat Pemanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN. Sda, serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan



dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN.Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2011/PN. Sda, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2012** oleh kami **JULIANA WULLUR, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH** para Hakim

Anggota .....

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **Hj. SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**S U P A R N O, SH.**

**JULIANA WULLUR, SH.MH**

**AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. SUNARTI, SH.**

Biaya perkara banding :

- 1 Materai ..... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3 Pemberkasan ...Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)